

Nama Penerbit : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nama Produk : Mandiri Tabungan Investor
Jenis Produk : Simpanan
Nama Nasabah :

FITUR UTAMA

Mandiri Tabungan Investor adalah Tabungan untuk nasabah Perorangan atau Badan Usaha yang membutuhkan solusi penyelesaian transaksi pasar modal yang mana pembukaan rekening dan pengelolaan rekening dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa.

MANFAAT

1. Tidak ada setoran awal untuk pembukaan rekening Tabungan.
2. Biaya administrasi bulanan gratis.
3. Nasabah akan diberikan e-statement bulanan melalui e-mail.
4. Mendapat Livin'poin (nasabah Perorangan) yang dapat ditukar dengan berbagai hadiah langsung dan penawaran menarik lainnya.

RISIKO

1. Tabungan nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), apabila:
 - Nominal seluruh saldo simpanan nasabah melebihi (ekuivalen) Rp2 (dua) Miliar pada satu Bank, baik untuk rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account).
 - Suku bunga yang nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga maksimum penjaminan LPS.
2. Fluktuasi suku bunga Tabungan bisa terjadi mengikuti perkembangan pasar.
3. Nasabah wajib menjaga data rahasia (nomor kartu debit, masa berlaku kartu, CVC/CVV, pin, username, password, OTP, tanggal lahir, nama ibu kandung), penyalahgunaan data rahasia oleh pihak yang tidak berwenang menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.
4. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Perorangan:
 - Warga Negara Indonesia: e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan NPWP*
 - Warga Negara Asing: Paspor dan KITAS/KITAP/Golden Visa (Kartu Ijin Menetap Sementara/Kartu Ijin Tinggal Sementara)
 - Memiliki Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE)
 - Mengisi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lainnya
2. Perusahaan:
 - Menyerahkan fotokopi identitas pengurus perusahaan (e-KTP dengan NIK yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/Paspor dan, KIMS (Kartu Izin Tinggal Sementara)/KITAS (Izin Tinggal Terbatas pejabat perusahaan yang berwenang), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Nomor Induk Berusaha), SIUP (Surat Izin Usaha) dan akta pendirian perusahaan serta perubahannya.
 - Memiliki Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE).
 - Mengisi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lainnya.

*) Khusus nasabah yang wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP

Untuk mendapatkan informasi tambahan dan/atau penyampaian pengaduan terkait Mandiri Tabungan Investor, dapat menghubungi mandiri call 14000 dan Cabang Bank Mandiri terdekat.

BIAYA

1. Biaya administrasi: Gratis
2. Biaya penalti saldo di bawah minimum: Gratis
3. Rekening pasif: Gratis
4. Penutupan rekening atas permintaan investor: Gratis

INFORMASI TAMBAHAN

Info lebih lanjut: <https://www.bankmandiri.co.id/tabungan-investor>.

SIMULASI/ILUSTRASI DAN/ATAU DATA HISTORIS/REALISASI KINERJA

Simulasi suku bunga harian:

Nominal (Rp)	Jumlah Hari	Suku Bunga per Tahun	Nominal Suku Bunga sebelum dipotong pajak (Rp)	Nominal Suku Bunga setelah dipotong pajak (Rp)*
10.000.000	1	0,00%	-	-
100.000.000	1	0,05%	136,99	109,59
500.000.000	1	0,35%	4.794,52	3.835,62
1.000.000.000	1	0,40%	10.958,90	8.767,12

*) Besar Pajak Penghasilan (PPh) adalah 20%

Keterangan:

1. Akumulasi bunga atas saldo harian Tabungan selama 1 bulan berjalan dikreditkan pada akhir bulan.
2. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya (1 tahun dihitung 365 hari).
3. Dalam hal terdapat perubahan suku bunga, maka akan berpengaruh pada nominal bunga yang diterima nasabah.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Informasi produk dan/atau layanan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru terkait syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan. Segala perubahan akan diinformasikan melalui website www.bankmandiri.co.id atau melalui cara-cara lain sesuai ketentuan.
3. Perhitungan yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal ini merupakan estimasi, apabila terdapat perbedaan perhitungan antara Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal dan Dokumen Perjanjian, maka yang berlaku adalah perhitungan yang tercantum pada Dokumen Perjanjian dan sistem Bank.

Apakah Saudara telah membaca, menerima penjelasan dan memahami RIPLAY versi Personal ini? (agar $\sqrt$ salah satu)

- ☐ Ya
☐ Tidak

dd/mm/yyyy

Tanda Tangan dan Nama Pegawai Bank

Tanda Tangan dan Nama Nasabah

Edisi Agustus 2025

kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan
signature specimen for company



tanggal *date*

jenis rekening *type of account*

nomor rekening *account number*

NAMA DAN JABATAN <i>Name and as</i>		1.		2.	
YANG BERHAK MEWAKILI <i>Authorized person(s)</i>		ALAMAT <i>Address</i>		NO. TELEPON <i>Phone No.</i>	
1.		CATATAN <i>Note</i>			
2.					
HARAP TANDA TANGAN DILENGKAPI DENGAN STEMPEL PERUSAHAAN <i>Please complete the signature by company's stamp</i>				DISAHKAN OLEH <i>Approved by</i>	

FFO 020

SAJ/0421

kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan
signature specimen of individual customer



tanggal *date*

jenis rekening *type of account*

nomor rekening *account number*

NAMA
Name

ALAMAT
Address

NO. TELEPON
Phone No.

CONTOH TANDA TANGAN
Signature Specimen

CATATAN
Note

DISAHKAN OLEH
Approved by

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN

personal account opening application form



CABANG branch

TANGGAL date

JENIS NASABAH
Customer Status

☐ NASABAH BARU
New Customers

☐ SUDAH PERNAH MENJADI NASABAH
Existing/Updating

BERTINDAK UNTUK
Account Status

☐ DIRI SENDIRI
Own Account

☐ PIHAK YANG DIWAKILI
Beneficial Owner

DIISI OLEH BANK Filled by Bank

CIF

No. Rekening
Account Number

KODE BU
BU Code

i. data nasabah customer data

DATA PRIBADI personal data

NAMA LENGKAP/Full Name
(SESUAI KARTU IDENTITAS)
(As Identity Cards)

TEMPAT & TANGGAL LAHIR
Place & Date of Birth

NAMA GADIS IBU KANDUNG
Mother's Maiden Name

JENIS IDENTITAS UTAMA
Main Identity Card Type

☐ KTP
ID Card

☐ KARTU PELAJAR/MAHASISWA
Student Card

☐ PASPOR
Passport

☐ KIMS/KITAS/KITAP
Temporary Resident Visa/Limited Resident Visa/
Permanent Resident Visa

NOMOR IDENTITAS
ID Card No.

BERLAKU HINGGA
Expiration Date

____/____/____ ☐ SEUMUR HIDUP
Life Time

ALAMAT SESUAI ID
ID Address

ALAMAT TINGGAL SEKARANG
(ISI JIKA BERBEDA DENGAN IDENTITAS)
Actual Address
(completed if different from ID
address)

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA
Office Address/Business Address

TELEPON SELULAR
Mobile/Cell Phone

TELP. RUMAH
Home Phone

TELEPON KANTOR
Office Phone

FAX
Fax

KELUARGA DEKAT YANG TIDAK SERUMAH Close Family not Living with you

NAMA LENGKAP
Full Name

ALAMAT TERAKHIR
Current Address

KODE POS
Postal Code

NAMA ALIAS
Pseudonym

JENIS KELAMIN
Gender

☐ PRIA
Male

☐ WANITA
Female

KEWARGANEGARAAN
Citizenship

☐ WNI
Indonesian Citizen

☐ WNA, NEGARA:
Foreigner, (State) _____

STATUS KEPENDUDUKAN
Residential Status

☐ PENDUDUK
Resident

☐ NON PENDUDUK
Non Resident

NPWP
Individual Tax ID Number

____/____/____ - ____/____/____

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS
ID Card Place of Issuance

STATUS PERKAWINAN
Marital Status

☐ LAJANG
Single

☐ MENIKAH
Married

☐ DUDA/JANDA
Widow(er)

JUMLAH TANGGUNGAN
Dependant

_____ ORANG
Person

AGAMA
Religion

☐ ISLAM

☐ PROTESTAN
Protestant

☐ KATOLIK
Catholic

☐ HINDU

☐ BUDHA

☐ KONG HU CU

☐ LAINNYA
Others

PENDIDIKAN TERAKHIR
Education

☐ S3
Ph.D

☐ S2
Post Graduate

☐ S1
Graduate

☐ DIPLOMA
Baccalaureate/
Vocational

☐ SMA
Senior High
School

☐ LAINNYA
Others

STATUS TEMPAT TINGGAL
House Status

☐ MILIK SENDIRI
Own House

☐ SEWA/KONTRAKAN
Rent

☐ MILIK KELUARGA
Family's

☐ DINAS/INSTANSI
Company

ALAMAT KIRIM SURAT
Mailing Address

☐ ALAMAT SESUAI ID
ID Address

☐ ALAMAT KANTOR
Office

☐ ALAMAT TINGGAL
Residence

HOBI
Hobby

EMAIL
Email

PERKIRAAN NILAI TRANSAKSI (OMZET) Rp
Estimated Turnover

_____/TAHUN
/Year

DATA PEKERJAAN occupation

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI
Company's / Entity's Name

BIDANG USAHA
Nature of Business

JABATAN
Title

DIVISI/BAGIAN
Division/Department

TANGGAL MULAI BEKERJA
Employment Start Date

SUMBER PENDAPATAN
Sources of Income

☐ GAJI
Salary

Rp _____ /BULAN
/Month

☐ LAINNYA
Others

Rp _____ /BULAN
/Month

PEKERJAAN SEKARANG
Current Occupation

☐ WIRASWASTA
Entrepreneur

☐ PENYELENGGARA NEGARA
Public Official

☐ SWASTA
Private Owned Enterprise

☐ BUMN/BUMD
State/Local Govt. Enterprise

☐ PNS/TNI/POLRI
Gov't Army/Police

☐ PELAJAR/MAHASISWA
Student

☐ IBU RUMAH TANGGA
Housewife

☐ LAINNYA
Others

STATUS PEKERJAAN
Employment Status

☐ TETAP
Employed

☐ KONTRAK
Contract

☐ PARUH WAKTU
Part Time

☐ HONORER
Honorary

☐ LAINNYA
Others

ii. pembukaan rekening baru new account opening

JENIS REKENING
Account Type

TABUNGAN Saving Account

☐ MANDIRI TABUNGAN

☐ MANDIRI TABUNGAN MITRA USAHA

☐ MANDIRI TABUNGAN BISNIS

☐ MANDIRI TABUNGAN KARYAWAN/PELAJAR

☐ MANDIRI TABUNGAN VALAS

☐ LAINNYA
Others

JENIS VALUTA
Currency Type

☐ IDR

☐ USD

☐ LAINNYA
Others

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK :
Purpose of Relationship with Bank

☐ MENABUNG
Saving

☐ INVESTASI
Investment

☐ PINJAMAN/KREDIT
Loan/Credit

☐ TRANSAKSI USAHA
Business Transaction

☐ LAINNYA
Others

GIRO Current Account

☐ MANDIRI GIRO RUPIAH

☐ MANDIRI GIRO VALAS

☐ LAINNYA

☐ Others

iii. fasilitas dan layanan (diisi dengan bantuan customer service) facility dan service (filled with customer service's assistance)

☐ KARTU MANDIRI DEBIT Mandiri Debit Card	☐ MANDIRI INTERNET	☐ MANDIRI E-STATEMENT
☐ MANDIRI KARTU KREDIT Mandiri Credit Card	PILIH JENIS KARTU YANG DIINGINKAN Please select card you are applying for:	
☐ Visa Platinum	☐ Visa Gold	☐ Visa Silver
☐ Feng Shui Card	☐ SKYZ Card	☐ Everyday Card
☐ Hypermart Classic	☐ Lainnya Others	
Jika kartu Anda disetujui, kartu kredit dan tagihan bulanan pertama Anda akan dikirim ke alamat (pilih salah satu) If your card is approved, a credit card and your first monthly bill statement will be sent to the address (pick one)		
☐ RUMAH Home	☐ KANTOR Office	
Apakah Anda ingin terima tagihan bulanan berikutnya melalui email (e Billing) Do you want to receive the next monthly bill statement via email (e Billing)		
☐ Ya, sesuai alamat email yang terdaftar Yes, appropriate email address listed	☐ Tidak No	
Nama yang dihendaki di kartu (maksimum 19 huruf) Desired name on the card (maximum 19 letters)		
Kartu kredit bank lain yang Anda miliki Credit card from another bank, if any		
Sejak bulan/tahun Since Month/Year		

☐ MANDIRI SMS	☐ MANDIRI CALL		
Notifikasi Transaksi Debit : Debit Transaction Note	☐ ≥ Rp 500 rb ≥ IDR 500 thousand	☐ ≥ Rp 1 jt ≥ IDR 1m	☐ Lainnya Others
Notifikasi Transaksi Kredit : Credit Transaction Note	☐ ≥ Rp 500 rb ≥ IDR 500 thousand	☐ ≥ Rp 1 jt ≥ IDR 1m	☐ Lainnya Others
☐ FASILITAS AUTO DEBIT TAGIHAN NASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll) Auto debit facilities services (Telephone, Internet, Electricity, Water, etc)			
1. Pembayaran Payment			
Nomor Pelanggan : Customer's Number			
Nama Pelanggan Customer's Name			
2. Pembayaran Payment			
Nomor Pelanggan : Customer's Number			
Nama Pelanggan Customer's Name			
☐ Fasilitas lainnya Other Facilities			
☐ Bersedia menerima penawaran produk dan/atau layanan dari Bank Mandiri melalui sarana komunikasi pribadi nasabah (Agree to receive promotional Bank Mandiri's products and/or services through my personal communication lines.)			

kebutuhan yang akan datang future needs

☐ TABUNGAN BISNIS Business Saving	☐ KARTU KREDIT Credit Card	☐ KREDIT PEMILIKAN RUMAH Housing Loan	☐ KREDIT USAHA Working Capital Loan	☐ REKSADANA Mutual Fund	☐ SURAT BERHARGA Securities
☐ TABUNGAN RENCANA Future Saving	☐ KREDIT TANPA AGUNAN Unsecured Loan	☐ KREDIT PEMILIKAN MOBIL Car Loan	☐ EDC	☐ BANCASSURANCE	☐ DANA PENSUN Pension Fund
☐ DEPOSITO Term Deposit	☐ KREDIT SERBAGUNA MIKRO Multi Purposes Micro Credit	☐ KREDIT MULTIGUNA Multi Purposes Loan	☐ INTERNET BISNIS Business Internet	☐ LAINNYA Others	

iv. pernyataan nasabah customer statements

DENGAN INI SAYA/KAMI MENYATAKAN BAHWA
I herewith/We Certify that:

- DATA YANG ADA PADA FORMULIR INI ADALAH BENAR
Data declared in this application form are accurate
- PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BERHA MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBENARAN DATA YANG SAYA / KAMI BERIKAN
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall reserve the rights to perform examination on accuracy of data declared by me/us
- PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG CUKUP MENGENAI KARAKTERISTIK PRODUK YANG AKAN SAYA/KAMI GUNAKAN DAN SAYA/KAMI TELAH MEMBACA, MENGETI, DAN MEMAHAMI SEGALA KONSEKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DIMAKSUD TERMASUK MANFAAT, RISIKO, DAN BIAYA-BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK DIMAKSUD.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has provided an adequate description on the characteristics of the products used by me/us and I/we have read, understood and comprehended all consequences of usage of the relevant products inclusive benefits, risks and costs attributed to the relevant products.
- DENGAN INI SAYA/KAMI SETUJU DAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH SAYA/KAMI UNTUK MENDEBET REKENING SAYA/KAMI DALAM RANGKA PEMBAYARAN-PEMBAYARAN TERSEBUT DI ATAS
I/We hereby agree and confer a unilaterally irrevocable power of attorney to Bank to debit my/our account for aforementioned payments purposes
- BAHWA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN NPWP UNTUK PEMBUKAAN REKENING, SAAT INI SAYA, I, concerning Tax ID Number required for opening the account, currently,
☐ BELUM MEMILIKI NPWP Possess no Tax ID Number
☐ BERDASARKAN PERATURAN TIDAK DIWAJIBKAN MEMILIKI NPWP Have not mandatorily be required to possess Tax Id No.

DAN BERKOMITMEN AKAN SGERA MENYAMPAIKAN KEPADA BANK SETELAH MEMILIKI NPWP.
(TIDAK BERLAKU BAGI NASABAH YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN NPWP)
And I undertake to deliver a copy of Tax ID No. to Bank promptly upon procurement of it.
(not applicable to Customer who has delivered a copy of Tax ID No.)

DIISI OLEH BANK
Filled by Bank
CUSTOMER SERVICE

- SAYA/KAMI MEMILIKI KEWAJIBAN/DOMISILI PERPAJAKAN DI NEGARA/YURISDIKSI SELAIN INDONESIA
I/We have tax residency in country(ies)/jurisdiction other than Indonesia
☐ YA/Yes ☐ TIDAK/No
JIKA MEMILIH "YA", MOHON UNTUK MENGISI FORMULIR FATCA & CRS - INDIVIDUAL SELF CERTIFICATION FORM (FORM FC-I)
If choose "Yes", please fill FATCA & CRS - Individual Self Certification Form (Form FC-I)
FORM FC-I YANG DIISI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APR FFO 002D
FC-I form to be filled is a unity that can not be separated from APR FFO 002D
- MENYETUJUI DAN TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING DAN:
Agree and subject to conditions and terms applicable at PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, including but not limited to the General Conditions for Account Opening and,
☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN MANDIRI
Special terms and condition of Mandiri Saving Account
☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING GIRO MANDIRI
Special terms and condition of Mandiri Current Account
☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT
Special terms and condition of Mandiri Credit Card
YANG MERUPAKAN BAGIAN DAN MENJADI SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APLIKASI REKENING INI.
Which constitute an integral and inseparable part of this application form.
- SAYA/KAMI TELAH TERIMA
I/We have Received
☐ TOKEN NOMOR SERI
Token Serial Number
☐ KARTU MANDIRI DEBIT INSTANT NOMOR
Instant Mandiri Debit Card No.
☐ BUKU TABUNGAN NOMOR SERI
Serial Number of Saving Books

TANGGAL
Date
NAMA LENGKAP
Full Name

Materai Rp. 6000
(khusus giro dan/atau Autodebet)

Tanda Tangan
Signature

Tanda Tangan
Signature
(Tanda tangan di atas berlaku juga sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
(Signature above applies also as a specimen)

Formulir Khusus Penggunaan Data Pribadi Nasabah Special Form for Disclosure of Customer's Personal Data

Dengan menandatangani formulir ini Saya :
I, By signing this Form:

- Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tanggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerjasama dengan Bank.
I am aware of Bank's explanation on purposes of my personal data (Name, Date of Birth, Phone No., Mobile No., Email, Address) and disclosure of my personal data to Bank's subsidiaries and partners.
- Dapat dihubungi oleh perusahaan anak Bank dan atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email, dan media sosial) sehingga informasi penawaran produk dan/atau layanan, serta program menarik dapat saya manfaatkan.
I am available to receive calls from Bank's subsidiaries or partners directly by phone or other communication means (mail, fixed line/mobile phone, text message (SMS), email and social media) to enable me to take benefits from information on offerings of products and/or services, as well as other interesting commercial programs promotion.

Setuju / Tidak Setuju
(Agree/ Disagree)

TANDA TANGAN NASABAH
Customer's Signature

BANK MANDIRI MEMPUNYAI HAK UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN ANDA TANPA MENYEBUTKAN ALASAN-ALASANNYA.
Bank Mandiri, shall be at liberty at its sole discretion to approve or to refuse your application without any reasons

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA PADA BANK MANDIRI.
Thank you for your trust to bank with Bank Mandiri

FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) NOMOR REKENING DANA DAN/ATAU KARTU KREDIT
This Form Shall Only Apply For Opening a Single Fund Account Number and/or Credit Card.

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR)

general conditions for account opening (gcao)



Pasal 1: Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

- 1.1 “Badan” adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 “Bank” adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
- 1.3 “Pemilik Rekening” adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun Badan.
- 1.4 “Perorangan” adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2: Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut:
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi “OR” maka:
 - 3.1.1. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2. Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening.
 - 3.1.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi “AND” maka:
 - 3.2.1. Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.2. Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
 - 3.2.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.3 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4: Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis, instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada “Signature Verification System (SVS)” atau “Personal Identification Number (PIN)” pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7: Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem.
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebetan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
 - 7.2.2 Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7.2.3 Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan:
 - 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan.
 - 7.2.3.2 Melalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Giro.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenang masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9: Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11: Kuasa

- 11.1 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membeban rekening dengan bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ke tiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.
- 13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.
- 14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening.
- 14.3 Bank berdasarkan kepentingannya sendiri berhak menutup rekening:
 - 14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.
 - 14.3.2 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.
- 14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.
- 14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15: Pembebasan Tanggung Jawab

- 15.1 Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:
 - 15.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR. Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.
- 16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum Yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank.
- 17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

- 18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya/kami selaku Penabung menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut:

ketentuan-ketentuan

1. Pemilik Rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan
2. Penyetoran:
 - a. Setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar saldo yang ditetapkan Bank.
 - b. Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai Buku Tabungan.
3. Penarikan di Konter Bank:
 - a. Penabung dapat melakukan transaksi penarikan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening maupun cabang di luar tempat pembukaan rekening.
 - b. Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening.
 - c. Ketentuan penarikan dengan Surat Kuasa:
 - 1) Rekening atas nama Perorangan:
 - a) Surat kuasa tanpa hak substitusi.
 - b) Hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari.
 - c) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.
 - d) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
 - 2) Rekening atas nama Badan:
 - a) Penabung memperoleh kuasa tertulis dari pemilik Rekening pada saat pembukaan rekening.
 - b) Penarikan dengan Kuasa Substitusi dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa atas dasar kuasa tertulis dari penabung sepanjang dalam Kuasa yang digunakan dalam pembukaan rekening tersebut butir a) mengandung hak substitusi.
 - c) Frekuensi penarikan per hari tidak dibatasi.
 - d) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.
 - e) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
 - d. Batas penarikan tunai dan non tunai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
 - e. Penarikan di konter wajib dilengkapi dengan Kartu mandiri debit.
4. Penarikan melalui e-channel sesuai Ketentuan yang ditetapkan Bank.
5. Perhitungan Bunga
 - a. Tingkat bunga Tabungan ditentukan oleh Bank dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.
 - b. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian, diperhitungkan pada setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening Penabung pada akhir bulan yang sama atau sesuai ketentuan Bank.
 - c. Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
6. Jenis-jenis biaya Bank yang terkait dengan Tabungan:
 - a. Biaya administrasi dibebankan setiap bulan.
 - b. Penutupan rekening.
 - c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilang
 - d. Biaya penggantian Buku Tabungan karena rusak
 - e. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain.
 - f. Biaya penggantian Kartu mandiri debit karena hilang/rusak
 - g. Biaya penggantian PIN baru
 - h. Biaya administrasi Tabungan Pasif
 - i. Biaya karena saldo dibawah saldo minimum
 - j. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - k. Biaya-biaya lain yang berlaku di Bank.

Biaya tersebut dibebankan ke rekening Penabung pada saat kejadian atau pada akhir bulan yang besarnya sesuai ketentuan Bank.
7. Penggantian Buku Tabungan
 - a. Karena rusak/habis halaman
 - 1) Dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening atau di cabang di luar tempat pembukaan rekening
 - 2) Penggantian di Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilakukan dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu Identitas.
 - 3) Penggantian di cabang di luar tempat pembukaan rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu mandiri debit dan Kartu Identitas.
 - 4) Penggantian karena habis halaman di cabang di luar tempat pembukaan rekening dikenakan biaya.
 - 5) Penggantian buku Tabungan mandiri bisnis hanya dapat dilakukan di Cabang tempat Pembukaan Rekening.
 - b. Karena Hilang
 - 1) Hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening
 - 2) Menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
 - 3) Dapat diganti dengan Nomor Rekening lama maupun Nomor Rekening baru sesuai pilihan Penabung
 - 4) Apabila Pemilik Rekening (badan) tetap akan menggunakan nomor lamanya, Cabang wajib melakukan verifikasi atas Pemilik Rekening khususnya dalam penggunaan Kuasa.
8. Pemblokiran dan Penutupan
 - a. Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan di semua cabang atas permintaan:
 - 1) Pemilik rekening, atau
 - 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 - 3) Pertimbangan Bank
 - b. Penutupan rekening mandiri tabungan hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atas permintaan:
 - 1) Pemilik rekening, atau
 - 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 - 3) Pertimbangan Bank.
9. Fasilitas lain
 - a. Atas permintaan Pemilik Rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank.
 - b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada Kartu.
 - c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo mandiri debit atau Jaringan Kartu yang bekerja sama dengan Bank.
 - d. Diberikan fasilitas mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call.
 - 1) mandiri sms hanya dapat digunakan dengan menggunakan operator selular Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank.
 - 2) mandiri call hanya dapat digunakan bagi Penabung Dalam Negeri sesuai ketentuan Bank.
 - e. Fasilitas *sweep on line at sweep batch*.

syarat khusus

1. Sebagai bukti kepemilikan, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan Kartu mandiri debit.
2. Setiap rekening mandiri tabungan atas nama Perorangan atau Badan hanya diberikan 1 (satu) Kartu mandiri debit.
3. Rekening Tabungan atas nama Badan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas e-Banking (Kartu mandiri debit, mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call) adalah rekening yang hanya memiliki 1 (satu) Kuasa Pemilik Rekening.
4. Nasabah dilarang menitipkan Buku Tabungan kepada Bank.
5. Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercatat antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
6. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan atau Kartu mandiri debit.
7. Dalam hal Buku Tabungan Hilang:
 - a. Dalam Negeri:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke cabang terdekat untuk melakukan pemblokiran.
 - 2) Penabung melaporkan secara tertulis kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
 - 3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung.
 - b. Luar Negeri:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke Cabang Luar Negeri atau *Liaison Officer* untuk proses pemblokiran.
 - 2) Selanjutnya Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang Luar Negeri yang dilengkapi dengan surat pernyataan kehilangan dari Penabung dan menunjukkan 2 (dua) jenis identitas yaitu Paspor dan KTP/SIM.
 - 3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung oleh Cabang Dalam Negeri.
8. Apabila Buku Tabungan yang dilaporkan hilang ditemukan kembali sebelum Bank memberikan Buku Tabungan pengganti, Penabung wajib menyampaikan Surat Pernyataan ke Cabang Penerima Laporan atau Cabang Tempat Pembukaan Rekening bahwa Buku Tabungan telah ditemukan.
9. Apabila Kartu mandiri debit hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke mandiri call/Cabang terdekat/Cabang Luar Negeri untuk proses pemblokiran. Segala resiko yang timbul sebelum Kartu mandiri debit diblokir menjadi tanggung jawab Penabung.
10. Penutupan rekening atas nama Perorangan harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil
 - b. Alasan lain atas pertimbangan Bank.
11. Penutupan rekening atas nama Badan harus didasarkan atas permohonan Penabung yang disetujui oleh Pemilik Rekening (Badan) kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil.
 - b. Tabungan Pasif dengan saldo nihil.
 - c. Alasan lain atas pertimbangan Bank.
12. Apabila Penabung atas nama Perorangan meninggal dunia maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai ketentuan Bank.
13. Apabila Penabung atas nama Badan meninggal dunia, maka saldo tabungan diserahkan kepada Pemilik Rekening (Badan).
14. Apabila terjadi perubahan Nama Badan, Alamat, Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Kewenangannya, Dokumen Perijinan Badan dan perubahan Kuasa, maka Penabung wajib memberitahukan kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening pada kesempatan pertama. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah Bank menerima pemberitahuan tertulis dari Penabung yang disertai dengan dokumen pendukung.
15. Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Penabung harus memberitahukan dan menyerahkan kepada Bank pada kesempatan pertama.
 - a. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - b. Daftar Susunan Pembina, Pengurus, Direksi, Komisaris atau Pengawas terbaru sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - c. Tanda terima laporan Perubahan Anggaran Dasar dan Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
 - d. Perubahan Tanda Daftar Perusahaan atau bukti pendaftaran dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
16. Pemilik Rekening (Badan) mengambil alih seluruh tanggung jawab, risiko dan tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan atas keterlambatan penyampaian perubahan butir 14 & 15 tersebut diatas.
17. Bank berhak merubah ketentuan dan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, yang akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.

Ketentuan dan Syarat Khusus rekening mandiri tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk mandiri kartu kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah benar-benarnya dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk :

1. Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
2. Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank .
3. Tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
4. Memberikan secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penagihan.
5. Membebankan biaya materai atas pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.
7. Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
8. Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status / kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan / atau Macet.
9. Memblokir dan / atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
10. Mengubah syarat dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti ketentuan yang mendasarinya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus mandiri kartu kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PENJELASAN UMUM TERKAIT IMPLEMENTASI FATCA & CRS DI BANK MANDIRI
general information related to fatca & crs

1. Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, bank di Indonesia wajib mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait domisili perpajakan (*tax residency*) dari setiap nasabah untuk keperluan implementasi pelaporan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) & CRS (*Common Reporting Standard*) dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial information*) antar negara.
2. Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Mungkin nasabah pemegang rekening dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (*tax residency*) di lebih dari satu negara/yurisdiksi.
3. Informasi mengenai pemegang rekening dan akun terlapor yang terdapat dalam formulir ini dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana pemegang rekening ini dapat menjadi domisili perpajakan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/yurisdiksi lain.
4. Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak kepada nasabah. Jika terdapat pertanyaan terkait kewajiban/domisili perpajakan, dapat merujuk kepada situs web OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>), menghubungi otoritas pajak terkait atau konsultasi dengan penasehat pajak.
5. Mohon untuk menyampaikan *update* informasi terbaru kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. jika terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang dapat menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, mohon untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

CABANG branchTANGGAL date

DIISI OLEH BANK Filled by BankCIF

Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak. Penasehat pajak Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan spesifik pada formulir ini. Otoritas pajak dalam negeri Anda dapat memberikan panduan mengenai bagaimana menentukan status domisili perpajakan Anda atau bisa merujuk ke situs web OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

As a financial institution, we are not allowed to render tax advice. Your tax advisor may be able to assist you in answering specific questions in this form. Your domestic tax authority may provide guidance regarding how to determine your tax status or you may refer to OECD website (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

Untuk pemegang rekening bersama, harus melengkapi formulir terpisah untuk masing-masing pemegang rekening.
For joint or multiple account holders, please complete a separate form for each account holder.

i. identitas pemegang rekening account holder's identitydiisi lengkap filled completely

NAMA LENGKAP/Full Name
(SESUAI KARTU IDENTITAS)
(As Identity Cards)

TEMPAT & TANGGAL LAHIR
Place & Date of Birth

ALAMAT DOMISILI
Current Residence Address

NEGARA LAHIR
Country of Birth

NEGARA DOMISILI
Country of Residence

KOTA
City

KODE POS
ZIP Code

ii. pernyataan domisili perpajakan declaration of tax residence

Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (tax residency) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Nasabah pemegang rekening mungkin dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (tax residency) di lebih dari satu negara/yurisdiksi. Mohon untuk mencentang (✓) semua pilihan yang sesuai dengan Anda.

Regulations related to tax residency may vary from jurisdiction to jurisdiction. Account holders might find that they are in a position which based on the domestic laws of certain jurisdiction, considered as a tax resident in more than one country/jurisdiction. Please tick (✓) the options appropriate to you.

☐ Saya adalah wajib pajak Indonesia
I am an Indonesian tax resident

☐ Saya adalah warga negara Amerika Serikat (AS)/wajib pajak AS/pemegang Green Card AS.
Jika memilih pilihan ini, wajib menuliskan Nomor Wajib Pajak AS Anda
I am the United States (US) citizen/tax resident/Green Card Holder. If you tick this box, it is mandatory to provide your US Taxpayer Identification Number (TIN)
Nomor Wajib Pajak AS
US TIN/SSN

☐ Saya lahir di AS, tetapi tidak memiliki kewarganegaraan AS
I was born in US, but I am no longer a US Citizen
Wajib melampirkan:
Please present:

☐ Salinan sertifikat telah melepaskan kewarganegaraan AS; atau
Copy of certificate of loss of nationality of the US; or
☐ Penjelasan mengapa Anda tidak memiliki sertifikat itu
Reasonable explanation why you do not have such certificate

☐ Saya adalah wajib pajak dari negara/yurisdiksi selain Indonesia atau AS
Jika memilih pilihan ini, mohon untuk mengisi tabel di bawah ini
I am a tax resident of a country/jurisdiction other than Indonesia or the US
If you tick this box, please fill in the following table

No.	Negara/yurisdiksi kewajiban pajak Country/jurisdiction of tax residence	Nomor Wajib Pajak Tax Identification Number	Apabila tidak memiliki nomor wajib pajak harap disertai alasan A, B atau C* If no TIN available, please provide reason A, B or C*
1.			
2.			
3.			

Jika negara/yurisdiksi tempat kewajiban pajak lebih dari 3, dapat menggunakan formulir tambahan
If the country/jurisdiction of tax residence is more than 3, please use additional forms

* Mohon untuk memilih alasan dibawah ini jika TIN tidak tersedia
Please choose one of reasons below if no TIN available

Alasan A
Reason A

Negara dimana Saya memiliki domisili perpajakan tidak mengeluarkan Nomor Wajib Pajak
The country/jurisdiction where I am a tax resident does not issue TIN

Alasan B
Reason B

Saya tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak (mohon jelaskan alasan Anda pada kolom dibawah ini)
I am unable to obtain TIN nor similiar document (please explain your reason in the following column)

Alasan C
Reason C

Nomor wajib pajak tidak diperlukan (Catatan : hanya memilih alasan ini jika hukum pada negara/yurisdiksi terkait tidak mensyaratkan pengumpulan Nomor Wajib Pajak)
No TIN is required (Note : only select this reason if the domestic laws of the relevant country/jurisdiction does notrequire the collection of TIN)

Mohon jelaskan mengapa Anda tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak (apabila memilih alasan B di halaman sebelumnya).
Please explain in the following column why you are unable to obtain a TIN (if you select reason B on the previous page)

1.
2.
3.

iii. pernyataan dan tanda tangan *declaration and signature*

1. Saya memahami bahwa informasi yang Saya berikan termasuk ke dalam syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menjelaskan bagaimana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

I understand that the information disclosed by me is stipulated in the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., stipulating the permitted use and disclosure of the information rendered by me by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Saya mengetahui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai pemegang rekening dan Akun Terlapor dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak Negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening dapat menjadi wajib pajak sesuai dengan kesepakatan antar pemerintah untuk menukar informasi akun keuangan.

I am aware that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and Reportable Account(s) may be reported by the tax authorities of the country/jurisdiction of where this account(s) is/are maintained and exchanged with other country/jurisdiction tax authorities in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

3. Saya menyatakan bahwa saya memiliki kuasa untuk menandatangani atas nama pemegang rekening sehubungan dengan semua akun yang terkait dengan formulir ini.

I certify that I am duly authorised to sign on behalf of the Account Holder in respect of all the account(s) relates hereof.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berhak melakukan validasi atas pernyataan yang saya berikan dalam formulir ini. Dalam hal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mempertimbangkan bahwa data dan/atau formulir baru diperlukan untuk keperluan validasi, saya akan dengan patuh memberikannya. Saya memahami bahwa penolakan untuk mengisi formulir ini dapat dikenakan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tidak dilayaninya transaksi baru terkait rekening saya.

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., reserves the right to validate statements disclosed by me in this form. I shall complete new data/form for validation purposes in the event that the PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall require me to do so. Refusal to complete a new form may be subject to certain consequences in accordance with applicable regulations such as unavailability service for the new transaction related to my account.

5. Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam pernyataan ini sepengetahuan dan sepemahaman saya adalah benar dan lengkap. Saya memahami bahwa setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang No.9 Tahun 2017, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

I declare that all statements made in this declaration to the best of my knowledge and belief are accurate and complete. I understand that any person who makes a false statement or conceal or mispresent the mandatorily disclosed information in the report in relation to taxation matter in accordance with Law No.9 Year 2017 shall be subjected to a maximum imprisonment of 1 year or a maximum fine of Rp 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

6. Saya berjanji untuk memberitahu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang diidentifikasi dalam Bagian 1 dari formulir ini atau menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

I undertake to advise PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., within 30 days as of change in circumstances affecting the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causing the information contained herein to become inaccurate or incomplete, and to provide PT Bank Mandiri (Persero)Tbk., with a suitably updated self-certification within 30 days as of such change in circumstances.

TEMPAT
Place

TANGGAL
Date

NAMA LENGKAP
Full Name

Tanda Tangan
Signature

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

No. SID :

No. Sub Rekg. Efek :

No. CIF :

No. Rekening :

Cabang :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

☐ Pribadi

☐ Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (isi dengan nama badan) berkedudukan di..... (isi dengan kedudukan Badan) berdasarkan ketentuan pasal Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris dalam Akta No. tanggal berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

1. Definisi Mandiri Tabungan Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah dan atau mata uang lainnya yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola setelah Calon Pemilik Rekening :

- Memiliki SID dan sub rekening efek di KSEI.
- Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor.
- Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
- Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor.

3. Fasilitas Electronic Banking

- Rekening Mandiri Tabungan Investor tidak diberikan ATM dan Token.
- Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS untuk Inquiry Rekening.

4. Penyetoran

- Penyetoran dapat dilakukan secara:
 - Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
 - Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
 - Kliring dan RTGS.
- Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

5. Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer

- Pendebetan dan/ atau pemindahbukuan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola berdasarkan kuasa nasabah.
- Pendebetan/ pemindahbukuan dari Mandiri Tabungan Investor hanya dapat ditujukan ke :
 - 1 (satu) rekening Perusahaan Efek yang digunakan untuk penyelesaian transaksi efek, dan/ atau
 - 1 (satu) rekening lainnya a.n. nasabah yang telah disepakati sebagai rekening penerima pemindahbukuan dana keluar dari rekening MTI yang ada di Bank maupun di bank lain.
- Pendebetan/ pemindahbukuan dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
 - Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
 - Melalui cabang Bank.
 - Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.

6. Perhitungan Bunga Tabungan

- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
- b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Biaya

- a. Biaya penutupan rekening
- b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.

8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :

- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
- b. Perintah pejabat instansi yang berwenang; atau
- c. Pertimbangan Bank.

9. Rahasia Bank

Pemberian Data & Informasi Nasabah

Dengan ini nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data dan informasi nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dan atau KSEI.

10. Lain-lain

- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
- b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
- c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Investor.
- d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
- e. Bank berhak untuk melakukan perubahan Syarat & Ketentuan Mandiri Tabungan Investor sesuai kebutuhan nasabah terkait pada perubahan tersebut cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.
- f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara.
- g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

.....

Nama dan Tanda Tangan Nasabah

Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi Nasabah Individu

Saya menyetujui bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dapat melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi Saya, sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta penyesuaiannya dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Kebijakan Privasi Nasabah Bank Mandiri, untuk tujuan sebagai berikut:

- Pengelolaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri (termasuk pemprofilan dan scoring) dengan tujuan peningkatan pelayanan bagi Saya dan manajemen risiko Bank Mandiri.
- Penyediaan promo atau program Bank Mandiri yang dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk produk dan/atau jasa yang telah Saya miliki.
- Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya.
- Pemasaran dan/atau penawaran atas produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri dan/atau perusahaan lain di dalam Mandiri Group dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, untuk produk dan/atau jasa yang belum dimiliki.

Dengan ini Saya menyetujui bahwa:

- Saya dan pihak-pihak yang Data Pribadinya Saya sampaikan kepada Bank Mandiri telah memberikan persetujuan dan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi tersebut selama dibutuhkan oleh Bank Mandiri untuk tujuan pemrosesan di atas.
- Seluruh Data Pribadi yang disampaikan kepada Bank Mandiri adalah data yang benar dan akurat sesuai dengan kondisi terkini dan jika terdapat perubahan Data Pribadi tersebut, maka Saya akan menginformasikan dan meminta kepada Bank Mandiri untuk melakukan pembaruan dan/atau perbaikan atas Data Pribadi tersebut sesuai dengan informasi terkini yang sah.
- Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil apabila terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Saya dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh Saya.
- Bank Mandiri dapat melakukan perubahan atas Data Pribadi Saya jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat instruksi dari regulator atau instansi berwenang, dan/atau untuk menjaga kepentingan Saya dan/atau Bank Mandiri.

Selain sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini Saya memberikan persetujuan kepada Bank Mandiri untuk memberikan Data Pribadi Saya untuk tujuan pemasaran dan/atau penawaran, atas produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri dan/atau perusahaan lain di dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk produk dan/atau jasa yang belum dimiliki dengan dihubungi melalui sarana komunikasi pribadi berupa:

Aplikasi pesan instan	☐ Tidak Bersedia
Panggilan suara (<i>voice call</i>)	☐ Tidak Bersedia
Short Message Service (SMS)	☐ Tidak Bersedia
Surat elektronik (<i>e-mail</i>)	☐ Tidak Bersedia

(Untuk sarana komunikasi pribadi yang anda tidak bersedia untuk dihubungi, anda dapat memberikan tanda (X) pada isian "Tidak Bersedia". Apabila anda bersedia, biarkan pilihan kosong)

(tanda tangan)

Nama : _____
Tanggal : _____

Formulir Informasi *Beneficial Owner* (BO)

(diisi oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC)

Beneficial Owner* (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentudan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut :

No. CIF BO (<i>di isi petugas</i>)	:	
Hubungan dengan BO ¹⁾	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*) ☐ PT ☐ Yayasan ☐ CV ☐ PD ☐ Koperasi ☐ Partai Politik ☐ Firma/Persekutuan Data ☐ Jenis Usaha lainnya, sebutkan **)
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO	:	
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) / Badan Usaha (NPWP)*)
Jenis Kelamin BO	:	☐ Laki-laki ☐ Perempuan **)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan KodePos)	:	
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO ²⁾	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO (termasuk RT/RW,	:	

Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
No. Handphone BO	:	
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	

Demikian data/informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank Mandiri tidak benar/tidak sesuai maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hokum dikemudian hari.

.....,

(.....)

Keterangan :	1) Kolom Hubungan Dengan BO diisimislanya ;Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham. 2) Kolom Pekerjaan di isi misalnya ;Wiraswasta, PNS, PegawaiSwasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan.
--------------	---

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.

*) coret salah satu

**) centang salah satu

***) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	- Orang Tua Kandung - Wali yang membiayai kebutuhan Utama (Jika Orang Tua Kandung sudah Tidak Ada-Meninggal/Tidak Mampu)
3	Badan Usaha/Lembaga	- Perorangan Pemilik Saham - Badan Usaha Pemgang Saham Utama/Mayoritas

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor
(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)
selanjutnya disebut **"Pemberi Kuasa"**

dengan ini memberi kuasa kepada PT Victoria Sekuritas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Yangky Halim
Alamat : GRAHA BIP Lantai 3A, Jl Jend Gatot Subroto Kav.23 Jakarta Selatan
No. KTP : 3172012208700004
Jabatan : Direktur Utama

(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
 - a. melihat saldo Rekening;
 - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
 - c. melakukan pendebitan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
6. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPdata kecuali dalam hal Rekening ditutup atau Penerima Kuasa diputus pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang atau ijin usaha Penerima Kuasa dicabut oleh instansi yang berwenang atau Penerima Kuasa memulai proses likuidasi, yang mana terjadi terlebih dahulu.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini

....., ...

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 10.000,-

()

(Yangky Halim)